

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PENGGUNAAN NAMA DOMAIN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Tommy Ferdinand Orie**

**Nim. 0910113197**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**Perlindungan Hukum Atas Hak Penggunaan Nama Domain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Tommy Ferdinand Orie (Penulis),

Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S., M. Zairul Alam, S.H.,M.S., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [Tommyorie@gmail.com](mailto:Tommyorie@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kemajuan teknologi yang berkembang begitu cepat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satu perkembangan yang nampak adalah perkembangan dalam dunia internet. Internet telah menjadi sarana yang lekat dengan masyarakat, berbagai kegiatan masyarakat yang digunakan dapat dilakukan melalui media internet, salah satunya dalam bidang perdagangan. Sistem perdagangan yang ada dalam media internet telah memudahkan bagi seseorang dikarenakan tidak adanya batasan ruang dan waktu. Seseorang dapat melakukan perdagangan yang ada dalam media internet dengan mudah, sistem pendaftaran yang cepat, dan penggunaannya yang mudah, dikarenakan kemudahan yang diberikan memberikan celah bagi seseorang untuk melakukan pelanggaran, salah satu pelanggaran yang muncul adalah tindakan *Domain Name Hijacking*. Pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian bagi seorang pelaku usaha, dikarenakan kesamaan yang dimiliki dari nama domain tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik nama domain, namun juga kerugian bagi konsumen. Sebelum menjelaskan mengenai permasalahan tersebut, apakah itu nama domain? Apakah itu *Domain Name Hijacking*? Bagaimanakah perlindungan atas pemilik nama domain tersebut? Permasalahan yang ada tersebut berguna untuk memberikan wawasan bagi masyarakat dan berguna untuk melindungi pengguna dari nama domain yang dirugikan.

**Kata Kunci :** Internet, Nama Domain, Perlindungan Konsumen.

**ABSTRACT**

Advances in technology are evolving so quickly has brought changes in various aspects of human life, one of the developments that are visible in the development of the internet world. The Internet has become a tool attached to the community, which used a variety of community activities can be done through the internet, one of them in the field of trade. The existing trading system in the internet media has made it easier for a person because there is no space and time restrictions. A person can trade that exists in the internet easily, fast registration system, and its use is easy, due to the convenience provided gives the opportunity for the person to commit the offense, one that appears is the act of infringement Domain

Name Hijacking. Such breach has caused harm to a business, owned in common because of the domain name causing harm to the owner of the domain name, but also a loss for consumers. Before explaining about the problem, whether it is a domain name? Whether it is the Domain Name Hijacking? How is the protection of the owner of the domain name? The problems that exist are useful to provide useful insights for the community and to protect the users of the domain name.

**Keywords :** Internet, Domain Name, Consumer Protection.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Teknologi Informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi yang begitu luas dan tanpa batas telah menyebabkan perubahan sosial yang secara dramatis berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi telah menjadi pelopor bagi perkembangan perubahan pola hidup masyarakat.

Akan tetapi perkembangan internet yang begitu pesat tersebut juga telah memunculkan niatan bagi orang-orang pengguna media internet itu sendiri untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang baru. Beberapa bentuk kejahatan baru dalam media internet, yakni antara lain penipuan dengan menggunakan kartu kredit (*carding*), perusakan sistem pengamanan situs (*hacking*), pembajakan nama domain (*cyberpiracy*), penyerobotan nama domain (*cybersquatting*), penggunaan nama domain yang mirip atau hampir sama (*typosquatting*).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi memunculkan suatu aturan dalam penggunaan teknologi informasi tersebut secara bijaksana. Hukum Siber (*Cyber Law*) adalah suatu Hukum baru yang mengatur tentang segala bentuk hal yang ada dan dipergunakan oleh seluruh masyarakat dalam penggunaannya akan teknologi informasi melalui media maya tersebut.

Penyalahgunaan dari *Cyber Law* masih sering dijumpai, di Indonesia telah diatur sebuah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 atau disingkat dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang yang dibuat oleh Indonesia tersebut telah menjadi mata pedang atas segala aktivitas yang berlangsung di dunia maya, khususnya di Indonesia.

Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang aktivitas penggunaan internet, penyalahgunaan masih sering dijumpai, salah satu penyebabnya oleh perkembangan teknologi internet, juga disebabkan oleh kurangnya undang-undang yang secara substantif dapat menjangkau kejahatan tersebut. Maraknya tindak kejahatan yang muncul dari kehadiran internet telah membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media internet ini, salah satu yang menjadi perhatian penulis adalah kejahatan di media internet berupa pembajakan nama domain atau *domain name hijacking*.

*Crocs* merupakan produsen sepatu karet yang berasal dari *Colorado*, Amerika Serikat yang dipasarkan pertama kali pada tahun 2002. Pada mulanya *Crocs* didesain untuk kegiatan outdoor dan berlayar. Hingga akhirnya terus berkembang pesat hingga saat ini dikenal oleh seluruh kalangan yang ada di seluruh dunia. *Crocs* saat ini dalam persebaran penjualannya pun telah merambah ke dunia internet, melalui situs resminya berupa [crocs.com](http://crocs.com), dimana segala produk yang ada dapat dibeli dan dimiliki oleh masyarakat secara mudah dan efisien. Akan tetapi dengan maraknya penjualan *Crocs* melalui media internet, ada pula sebagian orang yang mempergunakan ketenaran merek *Crocs* demi keuntungan diringan sendiri dengan cara melakukan penyamaan dari merek agar masyarakat tertipu dengan membeli barang tersebut melalui situs yang tidak resmi. Salah satu bentuk pembajakan nama domain atas merek ternama *Crocs* adalah [istanacrocs.com](http://istanacrocs.com), [tokocrocsonline.com](http://tokocrocsonline.com), dan masih banyak lagi nama domain lain yang menggunakan merek terkenal *Crocs* sebagai alat untuk mendapat keuntungan, hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi produsen sepatu karet *Crocs*, selain menimbulkan kerugian ekonomi, namun juga menimbulkan kerugian lain baik itu materiil maupun non-materiil.

Dari kasus sengketa diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelanggaran pembajakan nama domain merupakan hal yang patut untuk dikaji dan dicermati, oleh sebab itu penulis akan melakukan suatu penelitian yang diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai perlindungan konsumen pemilik nama domain dan penerapan dan perlindungan yang dapat diberikan oleh *Cyber Law* atau Hukum siber melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada permasalahan yang ada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum atas pemilik nama domain yang sah atas tindakan *Domain name hijacking* menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 atau menurut kebijakan PANDI?
2. Bagaimana penyelesaian persamaan nama domain yang terjadi antara *crocs.com* dengan [istanacrocs.com](http://istanacrocs.com) dan *tokocrocsonline.com* dikaji pada aturan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 beserta Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999?

## **PEMBAHASAN**

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian, dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber hukum berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku, teori-teori hukum dan doktrin-doktrin para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>1</sup>

### **Hasil Penelitian**

- a. **Bentuk Perlindungan Hukum atas pemilik nama domain yang sah atas tindakan *domain name hijacking* menurut Hukum Positif di Indonesia dan menurut UDRP**
  1. **Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

*Domain name hijacking* merupakan sebuah pelanggaran berupa pembajakan dari suatu nama domain terkenal yang sudah didaftarkan, dimana pihak yang melakukan tindakan pembajakan tersebut membuat sebuah nama domain yang menyerupai dari

---

<sup>1</sup> Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang 2006, hlm 313.

nama domain yang telah terdaftar tersebut untuk memberi keuntungan bagi pihak itu sendiri. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memuat penjelasan mengenai kepemilikan dari nama domain beserta penggunaannya, yang termuat dalam pasal 23, yang berisi :<sup>2</sup>

*“(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.*

*(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.*

*(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”*

Berdasarkan penjelasan dari aturan diatas dapat disimpulkan bahwa negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain pendaftaran nama domain memiliki prinsip pendaftaran pertama, atau *first come first serve*, atau siapapun yang mendaftarkan pertama kali adalah orang yang berhak, apabila ada yang melakukan pendaftaran atas nama domain yang serupa, maka dia dapat dikategorikan telah melanggar aturan dari pasal 23 ayat (1), dimana pendaftar pertama adalah orang yang berhak untuk mendaftarkan dari sebuah nama domain, selain itu seorang pendaftar nama domain diharuskan untuk beritikad baik, dan melakukan persaingan usaha yang sehat, hal ini dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap praktek *domain name hijacking* atau pembajakan nama domain.

Apabila terjadi pembajakan nama domain yang sudah terdaftar, maka pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan gugatan terhadap pihak yang melakukan kecurangan tersebut untuk dilakukan pembatalan nama domain tersebut, hal ini diatur didalam pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Semua pihak yang dirugikan dari pelanggaran yang telah disebutkan didalam pasal 23 berhak untuk melakukan gugatan, pihak yang mendapatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil dapat melakukan gugatan berdasar pada pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 23.

<sup>3</sup> *Op Cit*, 38-39.

Pasal 38

*“(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.*

*(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Pasal 39

*“(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

*(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

## **2. Perlindungan Hukum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan hasil dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk mengakomodasi penggunaan dari transaksi elektronik, yang dirasakan untuk diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai suatu aturan atas penggunaan transaksi elektronik yang belum dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai pengertian nama domain, yang berisi:<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat (28)

*“Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat, yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”*

Prosedur dan segala hal yang berkaitan dengan nama domain diatur dalam pasal 73 sampai 83, didalam ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik membedakan nama domain menjadi beberapa kategori kategori, yakni:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (28).

<sup>5</sup> *Op Cit*, Pasal 73 ayat (2).

Pasal 73 ayat (2)

*“Nama Domain terdiri atas:*

- a. Nama domain tingkat tinggi generik;*
- b. Nama Domain tingkat tinggi Indonesia;*
- c. Nama Domain Indonesia tingkat kedua; dan*
- d. Nama Domain Indonesia tingkat turunan.”*

Pengelola nama domain dalam hal ini dikelola baik oleh pemilik dari nama domain itu sendiri ataupun dari lembaga pengelola nama domain, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (3). Dimaksudkan bahwa bukan hanya pihak yang diberikan wewenang yang dapat melakukan pengawasan terhadap nama domain, namun pihak yang mendaftarkan nama domain juga dikategorikan sebagai pengelola nama domain.<sup>6</sup>

Didalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa segala pengawasan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan nama domain .id dilakukan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah PANDI, yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan nama domain, sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 82, selain itu dijelaskan didalam Pasal 83 yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan pengelolaan nama domain diatur didalam aturan yang dimiliki oleh lembaga yang berwenang untuk menangani masalah nama domain, yakni Pengelola Nama Domain Indonesia.

### **3. Perlindungan Hukum menurut Kebijakan PANDI**

PANDI, menjadi sebuah lembaga yang berperan sebagai Registri nama domain Tingkat Tinggi di Indonesia setelah Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain yang ada di Indonesia, penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain.id no. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Op Cit*, Pasal 74 ayat (2).

<sup>7</sup> <http://www1.pandi.id/content/pandi>, diakses pada tanggal 25 November 2014.

Terdapat dua macam perbedaan antara kepemilikan nama domain, yang dibedakan sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Generic Top Level Domain (gTLD), contoh : .com (digunakan oleh pengguna bisnis dan komersial) , .org, .net (digunakan oleh organisasi dan lembaga non profit) - diatur oleh lembaga registrasi : ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
2. Country Code Top Level Domain (ccTLD), contoh : .id (untuk negara Indonesia), .uk (untuk negara Inggris) – Indonesia diatur oleh PANDI.

Terdapat dua macam perbedaan dalam kepemilikan kedua nama domain yang ada, Generic Top Level Domain adalah nama domain yang didaftarkan dan dilindungi oleh ICANN, maka segala hal yang berkaitan dengan nama domain tersebut, hingga apabila terdapat permasalahan yang muncul dan menimbulkan kerugian bagi pemilik nama domain tersebut, maka ICANN adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sedangkan pada Country Code Top Level Domain, adalah nama domain yang diperuntukkan bagi wilayah tertentu, contohnya pada Indonesia digunakan nama domain .id, segala hal yang berkaitan dengan nama domain .id menjadi tanggung jawab bagi PANDI untuk mengatur, hingga pada penyelesaian permasalahan yang terjadi pada nama domain tersebut.

PANDI dalam membuat segala peraturan mengenai nama domain masih memiliki keterkaitan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PANDI memberikan persyaratan untuk membuat nama domain dengan mencantumkan pedoman pemberian nama domain dengan suatu syarat, setiap pendaftar dari nama domain yang dapat berasal dari suatu badan usaha, instansi atau organisasi apapun harus dibuktikan dengan sertifikat merek yang dapat dibuktikan kebenarannya, hal mengenai pembuktian kepemilikan suatu usaha diperkuat dengan aturan yang ada dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Gemi Indah Sulistyawati, **Kajian Hukum mengenai Perlindungan Pemilik Merek Terdaftar Akibat Penggunaan Nama Domain Secara Tanpa Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Universitas Islam Nisantara Bandung, 2014, hlm 8.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 9.

*“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”*

Dalam melakukan pencegahan atas tindakan pembajakan atau pelanggaran lain yang terkait dengan nama domain, PANDI menerapkan suatu aturan yang berdasar atas aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola nama domain untuk situs resmi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Peran PANDI untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait dengan nama domain salah satunya adalah dengan menciptakan suatu sistem pendaftaran bagi setiap nama domain yang sedang berlaku ataupun pada nama domain yang sedang berjalan atau telah terdaftar. Dalam sistem pendaftaran inilah PANDI dapat melakukan suatu pencegahan pelanggaran nama domain oleh pihak-pihak yang memiliki nama domain yang memiliki kesamaan dengan pemilik nama domain lainnya. Salah satu hal yang dilakukan oleh PANDI apabila ditemukannya pelanggaran nama domain adalah dengan menolak pendaftaran dari nama domain yang terbukti telah melanggar persyaratan tentang nama domain yang telah dibuat yang telah ada dalam sistem pendaftaran nama domain milik PANDI.<sup>10</sup>

#### **4. Perlindungan Hukum menurut UDRP (*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*)**

UDRP adalah sebuah lembaga menangani segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan itikad buruk, melanggar proses pendaftaran dan penggunaan yang salah atas suatu nama domain.<sup>11</sup> UDRP digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui lembaga peradilan. UDRP digunakan sebagai klausul pilihan dalam Hukum Perdata Internasional dalam setiap pendaftaran nama domain antara pihak *registar* dan pemegang nama domain, serta mengatur berbagai ketentuan pokok dan tata cara penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang diakibatkan oleh penggunaan nama domain tersebut, adapun beberapa ketentuan yang diatur dalam UDRP untuk mengatasi penyalahgunaan nama domain yang berkaitan dengan itikad buruk.

---

<sup>10</sup> <https://www.pandi.or.id/sites/default/files/ul/2.pdf>, PANDI, **Kebijakan Pendaftaran Nama Domain**.

<sup>11</sup> WIPO, *The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy and WIPO, World Intellectual Property Organization*, August 2011, hlm 3.

Adapun UDRP telah memberikan aturan mengenai penyelesaian sengketa yang dialami oleh pemilik nama domain berkaitan dengan kepemilikan, pelanggaran pihak yang tidak beritikad baik, ataupun hal lain yang berkaitan dengan nama domain yang menimbulkan kerugian. UDRP dalam hal ini menyediakan sarana kepada pihak yang ingin mengajukan gugatan ataupun keberatan atas tindakan pihak lain yang tidak beritikad baik dalam segala hal yang berkaitan dengan nama domain, sesuai dengan aturan pada UDRP, yang berisi :<sup>12</sup>

*“(a) Any person or entity may initiate an administrative proceeding by submitting a complaint in accordance with the Policy and these Rules to any Provider approved by ICANN. (Due to capacity constraints or for other reasons, a Provider's ability to accept complaints may be suspended at times. In that event, the Provider shall refuse the submission. The person or entity may submit the complaint to another Provider.)”*

Disini dijelaskan bahwa setiap orang ataupun badan usaha dapat melakukan proses administrasi dalam mengajukan keberatan yang berkaitan dengan nama domain sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah disetujui oleh ICANN. Setelah diajukannya keberatan maka UDRP dapat melakukan proses penyelesaian permasalahan nama domain dengan membentuk Panel yang berfungsi untuk memeriksa keberatan yang dilakukan oleh pemohon, hal ini akan dilanjutkan hingga ditemukan penyelesaian dari permasalahan nama domain yang ada sesuai dengan aturan yang diatur oleh UDRP.

**b. Bentuk Penyelesaian persamaan Nama Domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia**

**1. Fakta Hukum antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com***

*Crocs* adalah produsen sepatu karet yang berasal dari *Colorado* yang dipasarkan pertama kali di tahun 2002, *Crocs* pada awalnya berasal dari sepatu plastik yang digunakan pada tempat kecantikan yang memiliki ragam yang berwarna warni. Pabrik pertama yang dimiliki oleh *Crocs* saat ini terletak di *Boulder, Colorado* Amerika Serikat. Seiring perjalanannya, Perusahaan *Crocs* telah cepat bercabang ke waralaba yang berada di seluruh dunia dengan Perusahaan yang beroperasi di Italia, Cina, Florida, dan Meksiko. Titik penjualan utama bagi sepatu *Crocs* adalah *Crocslite* materi yang mereka buat sendiri, materi yang dibentuk untuk menyesuaikan kaki pemakai dan memberikan

---

<sup>12</sup> <https://archive.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules-24oct99-en.htm>, diakses pada tanggal 5 Januari 2015.

kenyamanan dan manfaat ortopedi ganda. Penjualan produk *Crocs* berkembang dengan cepat hingga merambah ke Indonesia, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, Perusahaan *Crocs* akhirnya memperluas metode penjualannya dengan menggunakan media internet, dengan nama *Crocs.com*.

*Crocs.com* merupakan sebuah nama domain yang dimiliki dan didaftarkan secara resmi oleh Perusahaan sepatu *Crocs* untuk melakukan penjualan sepatu karet yang resmi diproduksi oleh *Crocs* yang hasil ciptaanya itu dilindungi oleh Undang-Undang yang ada. Maraknya penjualan sepatu *Crocs* menciptakan suatu peluang usaha bagi masyarakat untuk mencari keuntungan atas penjualan sepatu karet tersebut, hal ini mengakibatkan banyaknya produk *Crocs* palsu yang ada di masyarakat, penjualan dari produk palsu ini merambah hingga pada media internet dengan munculnya beragam toko online yang menjual produk sepatu karet *Crocs* dengan meniru nama dari merek terkenal tersebut.

## **2. Analisis penyelesaian persamaan nama domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dikaji dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Berdasar pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pendaftaran yang dilakukan harus diterapkan berdasar prinsip pendaftaran pertama, dimana siapakah yang melakukan pendaftaran pertama kali, pihak tersebut yang berhak secara hukum untuk mempergunakan nama domain tersebut. Apabila dilihat berdasar pendaftaran pertama, maka pendaftaran pada nama domain *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* seharusnya tidak lolos pada tahap pendaftaran menurut ketentuan pasal 23, karena telah menyalahi aturan pendaftaran pertama, dimana *crocs.com* merupakan pemilik nama domain yang telah mendaftarkan pertama kali untuk melakukan penjualan produk sepatu karet ternama *crocs*, sehingga tidak dimungkinkan untuk adanya nama domain lain yang mendaftarkan untuk memperdagangkan produk yang sama.

Selain itu dalam prinsip pendaftaran nama domain dikenal dengan adanya pendaftaran yang dilakukan dengan itikad baik, yang dimaksud dengan itikad baik ini adalah seorang pendaftar nama domain sebelum mendaftarkan nama domain miliknya haruslah menjamin bahwa pengajuan pendaftaran tersebut didasari dengan itikad yang baik yang tidak menimbulkan kerugian pada siapapun, dalam kasus ini haruslah dibuktikan apakah pendaftaran yang dilakukan oleh *istanacrocs.com* dan

*tokocrocsonline.com* telah menerapkan ketentuan dari pasal 23 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, berdasar pada gambar yang ada diatas dapat dilihat bahwa pendaftaran yang dilakukan pada kedua nama domain tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam pasal 23.

Di dalam halaman web yang ada di kedua nama domain tersebut dapat terlihat bahwa baik *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* memiliki kemiripan pada nama domain aslinya, yakni *crocs.com*, selain itu yang didalam ketentuan pasal 23 disebutkan mengenai larangan persaingan usaha yang tidak sehat, hal ini nampak jelas didalam halaman web dari *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, dimana kedua web tersebut jelas menggunakannya untuk memperdagangkan sepatu karet terkenal *crocs* yang telah secara resmi dipasarkan oleh pemilik aslinya, yakni *crocs.com*.

Perbuatan yang dilakukan oleh pemilik nama domain *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, jelas telah melanggar ketentuan dari pasal 23, dan telah menimbulkan kerugian harta materiil dan imateriil, sehingga harus dilakukannya penanganan didalam kasus yang terjadi ini, yang memunculkan permasalahan baru terhadap nama domain *crocs.com* dengan nama domain lain yang serupa adalah, meskipun telah ada aturan yang mengatur tentang pendaftar pertama mengenai nama domain, masih ada nama domain serupa muncul setelah nama domain pertama mendaftarkan nama domain miliknya.

Penyebab munculnya nama domain yang serupa atau menyerupai dengan nama domain aslinya dikarenakan pengeaturan yang ada didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat melindungi keseluruhan dari pengguna nama domain, dimana syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan suatu nama domain masih memiliki celah untuk melakukan perbuatan melawan hukum, syarat yang diberikan untuk melakukan pendaftaran nama domain diatur didalam Pasal 23, akan tetapi untuk dapat melindungi kepentingan pemilik nama domain yang dirugikan seperti pada permasalahan nama domain *crocs.com* diperlukan aturan yang lebih memberikan pengawasan terhadap setiap pendaftar yang akan mendaftarkan nama domainnya, sehingga tidak dimungkinkan bagi seseorang untuk mendaftarkan nama domain yang mirip dengan nama domain yang menyerupai dengan nama domain lainnya.

**3. Analisis penyelesaian persamaan nama domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dikaji dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pada dasarnya kasus yang berhubungan dengan transaksi di internet khususnya yang berkaitan dengan cacat produk, informasi dalam pemasaran dan promosi atas suatu barang dan atau jasa yang tidak jujur, atau keterlambatan pengiriman barang, sering dialami oleh konsumen yang melakukan transaksinya melalui media internet.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap sebagai aturan yang paling mendekati kesamaan dengan perlindungan konsumen transaksi internet yang ada di Indonesia, tujuan dari Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi :<sup>13</sup>

**Pasal 3**

*“Perlindungan konsumen bertujuan :*

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;*
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”*

Berdasar pada ketentuan pasal 2 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat dijelaskan bahwa :<sup>14</sup>

- a. Asas manfaat : penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan : konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan : memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha beserta pemerintah.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

<sup>14</sup> [http://www.academia.edu/7567798/Perlindungan\\_konsumen](http://www.academia.edu/7567798/Perlindungan_konsumen), diakses pada tanggal 14 Januari 2015.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen : Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen.
- e. Asas kepastian hukum : Negara menjamin kepastian hukum kepada pihak pelaku usaha maupun konsumen dalam memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Kerugian yang biasanya dialami oleh konsumen atas perbuatan penjual yang menyalahi aturan biasanya kehilangan nilai dari suatu produk atau kehilangan fungsi penggunaan suatu produk. Di sisi lain, kehilangan ekonomis secara tidak langsung adalah kehilangan suatu pengharapan nilai suatu produk (*expectation loss*).<sup>15</sup>

Aturan yang ada didalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk menimbulkan kepercayaan antara penjual atau pelaku usaha dengan pembeli atau konsumen dalam melaksanakan transaksi di dalam proses jual beli baik secara konvensional maupun secara online.<sup>16</sup>

Berdasar pada inti permasalahan yang terjadi, yakni persamaan nama domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* ini, dapat ditarik suatu kesimpulan dimana dalam kasus ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah penegak atas kerugian yang dialami oleh konsumen, atas perbuatan yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*.

Seperti yang sudah diketahui, terdapat dua macam situs yang menggunakan nama domain asli *crocs* untuk mencari keuntungan dari maraknya penjualan sepatu karet tersebut, yakni *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, seperti yang ada didalam Pasal 4 dapat dilihat bahwa salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana dengan mestinya.

Apabila aturan yang tertulis didalam Pasal 7 ini disesuaikan dengan kedua pemilik nama domain tersebut, maka baik *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* telah menyalahi aturan yang ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 huruf a, dimana seorang pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, hal ini

---

<sup>15</sup> Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika, suatu kompilasi kajian**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 385.

<sup>16</sup> Dwi Afriati Nurfajri, **The Importance of Consumer Rights Protection on E-Commerce in Indonesia**, Tilburg University, hlm 26.

bertentangan dengan kenyataan yang dilakukan oleh kedua pemilik nama domain tersebut, dimana seperti jelas diketahui, bahwa produk sepatu karet *crocs* merupakan produk resmi yang dikeluarkan dan didistribusikan sendiri kepada konsumen melalui proses jual beli baik secara konvensional ataupun melalui sarana media internet, dengan cara jual beli secara online oleh Perusahaan *crocs* sendiri. Apabila terdapat barang lain yang beredar di pasaran dengan mengatas namakan produk yang sama namun tidak melalui produsen resminya, maka dapat diketahui bahwa produk tersebut bukan merupakan produk yang asli, dan merupakan tiruan dari produk yang asli tersebut, hal tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* yang menyalahi aturan dari Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu berdasar pada penjelasan aturan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b, menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan barang yang ditawarkan, hal ini bertentangan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemilik nama domain *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, dimana kedua pelaku usaha tersebut menawarkan produk sepatu karet kepada konsumen dengan memberikan keterangan palsu dimana barang yang diperdagangkan merupakan produk sepatu karet yang dikeluarkan oleh produsen *crocs* yang asli. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang ada pada Pasal 7 huruf b, dimana kedua pelaku usaha tersebut dengan sengaja tidak memberikan informasi yang jelas bahwa produk yang diperdagangkan merupakan tiruan dari produk sepatu karet *crocs*.

Berdasar pada hal yang telah dilanggar pada Pasal 7 huruf b, secara tidak langsung kedua pelaku usaha tersebut telah melanggar pula ketentuan dari Pasal 7 huruf d, dimana pelaku usaha tidak mampu memberikan penjaminan mutu atas barang yang dijual kepada konsumen, maka dari itu bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* kepada konsumen yang membeli barang dari kedua pelaku usaha tersebut adalah dengan cara melakukan tuntutan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut.<sup>17</sup>

#### **4. Analisis penyelesaian persamaan nama domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dikaji dari aturan UDRP (*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*)**

Mekanisme penyelesaian atas permasalahan nama domain serupa yang ada antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dalam hal ini dapat diselesaikan oleh UDRP, dimana berdasarkan ketentuan yang dicantumkan dalam UDRP, dinyatakan bahwa si *registrant* dianggap telah terbukti beritikad tidak baik apabila ada pihak yang merasa lebih berhak mengomplain keberadaan nama domain tersebut, serta ditemukan indikasi-indikasi sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Si *registrant* mengalihkan ( menjual atau menyewakan) nama domain yang dikuasainya kepada pihak lain di atas biaya perolehan yang sebenarnya.
- b. Si *registrant* ternyata bertujuan untuk menghalangi atau menghambat kompetitornya dalam menggunakan nama yang lebih intuitif.
- c. Si *registrant* bertujuan untuk menyerap atau menghalangi bisnis kompetitornya.
- d. Si *registrant* bertujuan untuk mendompleng reputasi pihak lain lewat keserupaan nama ataupun kesan yang ditimbulkan dengan pihak lain (*creating likelihood of confusiom*).

Pemilik nama domain *crocs.com* apabila ingin melakukan komplain atas tindakan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, haruslah memberikan bukti yang menunjukkan bahwa baik *istanacrocs.com* maupun *tokocrocsonline.com* telah melanggar hak dari *crocs.com*.

Pada dasarnya, mekanisme penyelesaian sengketa mengenai nama domain yang diatur oleh ICANN melalui UDRP sepenuhnya diserahkan kepada para pihak itu sendiri, untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih, penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat (*resolved by the parties themselves*), melalui peradilan (*the courts*) atau melalui arbitrase yang dilakukan oleh ICANN

---

<sup>17</sup> Bagus Hanindy Mantri, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce**, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 55.

<sup>18</sup> Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika, suatu kompilasi kajian**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 324.

(*approved dispute resolution provider*) atau lembaga-lembaga pengambil keputusan yang dikenal secara hukum.<sup>19</sup>

Di dalam pengajuan komplain yang dilakukan oleh pemohon kepada ICANN dalam menyelesaikan sengketa nama domain, yang dalam hal ini diajukan oleh *crocs.com*, terdapat dua cara untuk mengajukan komplain tersebut, dapat dilakukan secara online ataupun pengajuan komplain secara tertulis, kedua mekanisme dalam pengajuan komplain tersebut telah diatur secara jelas, sehingga pemohon bisa secara langsung mengisi komplain sesuai dengan petunjuk yang disediakan.

Pemohon dalam hal ini *crocs.com*, mengajukan komplain atas permasalahan nama domain yang terjadi harus memperhatikan beberapa hal yakni, segala hal yang berkaitan dengan identitas dari pihak yang menjadi termohon, seperti yang dijelaskan pada aturan UDRP, pemohon harus mencantumkan secara rinci identitas dari termohon yang akan diajukan komplain, hal ini untuk mempermudah bagi proses penyelesaian dari permasalahan tersebut, selain identitas dari termohon.<sup>20</sup>

Hal paling utama yang harus diperhatikan dalam menyampaikan komplain, adalah pemohon (*crocs.com*) harus menyampaikan secara jelas alasannya mengajukan komplain kepada pihak termohon, komplain yang diajukan oleh pemohon harus memenuhi tiga syarat, yakni :<sup>21</sup>

1. Apakah nama domain termohon identik atau membingungkan mirip dengan merek dagang atau merek jasa yang dimiliki oleh Pemohon yang memiliki hak.
2. Apakah Termohon memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain.
3. Apakah nama domain telah terdaftar dan yang digunakan dalam itikad buruk.

## **KESIMPULAN**

1. Prinsip yang digunakan dalam pendaftaran nama domain yaitu *first come first file*, dan prinsip beritikad baik, regulasi yang mengatur ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada BAB VI Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi Pasal 23, dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Sistem

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 325

<sup>20</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/domains/complainant/cover-sheet.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2015.

<sup>21</sup> *Ibid*.

dan Transaksi Elektronik, pada BAB VIII Pengelolaan Pasal 77. PANDI adalah lembaga yang berwenang untuk menangani masalah pendaftaran, penyelesaian perselisihan nama domain, khususnya *domain name hijacking* pada nama domain tingkat tinggi Indonesia, sedangkan untuk penanganan nama domain tingkat tinggi generik diatur oleh ICANN, yang menggunakan UDRP sebagai lembaga yang menangani sengketa nama domain.

2. Penyelesaian permasalahan nama domain yang terjadi antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dapat ditempuh melalui tiga macam cara, yakni dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, mekanisme peradilan umum, atau arbitrase yang diatur oleh lembaga yang berwenang. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya sebatas pada penerapan prinsip pendaftaran pertama dan pendaftaran berdasar pada itikad baik, untuk mempersengketa permasalahan tersebut, *crocs.com* harus mengajukan keberatan kepada UDRP karena pendaftaran dari nama domain para pihak diatur oleh ICANN sebagai lembaga yang berwenang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen yang dirugikan oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*. penyelesaian permasalahan yang dialami oleh konsumen diselesaikan oleh BPSK yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

## **SARAN**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memiliki banyak kekurangan, contohnya adalah secara redaksional aturan yang ada pada Undang-Undang ini masih menimbulkan multi tafsir, selain itu menyebabkan lembaga yang berwenang memiliki kewenangan ganda sehingga berbenturan dengan kewenangan lembaga negara yang lain, selain itu belum adanya pemberian sanksi atas pelanggaran yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan nama domain, oleh sebab itu perlu adanya penyempurnaan atas celah yang ada pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. PANDI dan ICANN sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah nama domain, seharusnya memberikan pengawasan yang lebih atas suatu nama domain yang akan mendaftarkan ataupun kepada nama domain yang sudah ada, hal ini

berguna untuk meminimalisir adanya pelanggaran atas nama domain, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik nama domain yang sah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **SUMBER LITERATUR BUKU :**

Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika, suatu kompilasi kajian**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang 2006.

### **SUMBER JURNAL :**

Bagus Hanindyo Mantri, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Dwi Afriati Nurfajri, **The Importance of Consumer Rights Protection on E-Commerce in Indonesia**, Tilburg University, 2013.

Gemi Indah Sulistyawati, **Kajian Hukum mengenai Perlindungan Pemilik Merek Terdaftar Akibat Penggunaan Nama Domain Secara Tanpa Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Universitas Islam Nusantara Bandung, 2014.

<https://www.pandi.or.id/sites/default/files/ul/2.pdf>, PANDI, **Kebijakan Pendaftaran Nama Domain**.

WIPO, The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy and WIPO, World Intellectual Property Organization, August 2011.

## **SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANG :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kebijakan Umum Nama Domain, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia.

## **SUMBER INTERNET :**

<http://www1.pandi.id/content/pandi>, (25 November 2014).

<https://archive.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules-24oct99-en.htm>, (5 Januari 2015).

[http://www.academia.edu/7567798/Perlindungan\\_konsumen](http://www.academia.edu/7567798/Perlindungan_konsumen), (14 Januari 2015).

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/complainant/cover-sheet.html>, (15 Januari 2015).